

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerja sama antara satu dan lainnya yang diwujudkan dalam pernikahan. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.¹

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku 1 Bab II Pasal 2 berbunyi: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam yang mana anjuran itu banyak dimuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satunya dimuat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32.³

¹ Sosroatmodjo, Arso & A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Renika Cipta, Jakarta, 1981, hal.33

² *Kompilasi hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hal. 43

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surah An-Nur 32*, Fajar Mulya, Surabaya. 2013, hal. 319

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia –Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Hal tersebut terdapat juga dalam Hadis Nabi:

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى فَلَاقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ
عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نَزَوَّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى
مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِن لُّنْتُ فُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Dari alqomah dia berkata, ”Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu Utsman RA menemuinya untuk berbincang dengannya. Utsman bertanya kepada Abdullah, 'Hai Abu Abdurrahman! Tidaklah kamu mau jika kami mengawinkanmu dengan seorang gadis yang dapat mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu?'” Kata Alqamah, ”Abdullah menjawab, 'Jika kamu katakan itu, maka sungguh Rosulullah SAW telah bersabda kepada kita, “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian telah mampu dalam biaya nikah maka hendaklah ia menikah, karena menikah bisa menundukkan penglihatan dan menjaga kemaluan, Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menjadi perisai baginya”.⁴

⁴ Syeh Nasirudin Al Abani, *Muhtasar Muslim*, al-Maktab al-Islami, Beirut, 1988, hal. 128

Tujuan Islam mensyari'atkan perkawinan di antaranya ialah untuk melanjutkan keturunan yang bersih (jelas nasabnya), untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, untuk menghormati sunnah Rosulullah, serta untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak, rasa kasih sayang antar sesama anggota keluarga sampai rasa kasih sayang itu merambah ke sesama manusia sehingga terbentuklah umat yang diliputi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Hidup berkeluarga selain merupakan anjuran agama juga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga merupakan lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin karena keluarga berperan besar dalam mencetak generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara. Tujuan perkawinan akan tercapai apabila suami istri hidup rukun dan damai dalam rumah tangga.

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, maksudnya apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka *kemudharatan* akan terjadi. Dalam hal ini Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin. Perceraian dengan begitu adalah jalan yang terbaik. Meski perceraian adalah hal yang di perbolehkan dalam Islam, tetapi perceraian merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Di dalam

sekripsi ini yang akan dikaji yakni putusnya perkawinan, perceraian, menurut pasal 114, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, dan pasal 115 perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendaamaikan kedua belah pihak.⁵

Dalam KHI pasal 116 disebutkan, perceraian dapat terjadi karena alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
6. Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan atau hidup lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Demikian adalah alasan-alasan yang dapat menyebabkan suami istri bercerai. Menurut hukum Islam perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi dari pengalaman penulis pada saat praktek Peradilan agama (PPA) di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, perceraian yang terjadi di kota Semarang dari tahun ketahun terus meningkat, padahal kalau dilihat Semarang Merupakan kota yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal itulah yang menarik penyusu untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang itu mengakhiri mahligai rumah tangganya. Apakah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka selain

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hal.34

dengan jalan perceraian. Dan hal-hal itulah yang mendorong penyusun untuk menyusun skripsi dengan judul: **“Faktor-Faktor penyebab terjadinya Perceraian (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang)”**.

B. Permasalahan dan Pokok Masalah

Dalam sebuah mahligai rumah tangga, tidak selamanya hubungan suami istri dapat berjalan mulus sesuai dengan apa yang di inginkan. Akan tetapi, dalam kehidupan rumah tangga itu sering terjadi berbagai masalah, misalnya seperti percekocokan atau perselisihan antar keduanya. Dimana jika masalah tersebut tidak ditemukan jalan keluarnya dan diantara suami istri tersebut tidak ada yang mau mengalah atau saling bersikukuh serta pihak keluarga sudah tidak dapat mendamaikannya, maka kemungkinan besar jalan terakhir yang mereka tempuh adalah dengan perceraian. Adapun yang dimaksud masalah disini adalah sesuatu hal yang ikut menyebabkan seseorang itu memilih untuk mengakhiri mahligai rumah tangganya dengan jalan perceraian.

Mengingat kemampuan penyusun yang sangat terbatas dalam hal menyusun skripsi ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah yang sekiranya mempunyai hubungan erat dengan judul.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah disebutkan, sebenarnya sudah merupakan gambaran dari motivasi penyusun untuk membahas dan mengkaji serta menganalisa masalah tersebut dalam bentuk skripsi. Akan tetapi untuk lebih jelasnya, penyusun tegaskan pokok masalah yang bisa diangkat yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang Tahun 2018.
2. Faktor apa yang paling dominan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang Tahun 2018

D. Tujuan Penulisan

Atas dasar pokok masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penyusun dan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang Tahun 2018.

E. Penegasan Istilah

Untuk memenuhi permasalahan yang akan dibahas terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran.

Analisis adalah Penguraian suatu pokok masalah atas berbagai bagiannya dan istilah penelaahannya dari bagian itu sendiri serta berhubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tetap dan pemahaman arti keseluruhan.⁶

Faktor penyebab perceraian adalah Sesuatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya suatu lantaran karena (asal) mula.⁷ Dan Perceraian sendiri adalah lepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, 4, PT. Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 59

⁷ Ibid., hal. 387

perkawinan.⁸ Maksudnya adalah suatu keadaan yang memicu terjadinya sesuatu yang mengakibatkan lepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan.

Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang adalah pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.

Setelah penyusunan istilah-istilah yang penting dalam tema skripsi tersebut, maka dapat dipahami dan dimengerti mengenai maksud dari pada judul di atas. Jadi, maksud dari tema penulisan ini adalah suatu kajian atau telaah dengan melalui penelitian terhadap perkara atau kasus mengenai faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang Tahun 2018.

F. Metode penelitian

Metode yang dimaksud disini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif yaitu berupa menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi di lapangan.⁹ Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu yaitu apa saja yang menjadi sebab

⁸ Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunah*, Jilid 7, Terjemahan oleh Moh. Tholib, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1980

⁹ Nana Sudjana dan Awal Kusuman, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, PT Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2000, hal. 85

terjadinya perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya dengan pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada sumbernya.¹⁰ Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah data tentang perceraian di PA Semarang yang peneliti dapatkan di PA Semarang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi oleh instansi terkait,¹¹ misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai situasi ekonomi suatu daerah dll. Dalam hal ini data diambil dari kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang. Data yang diperoleh ini sifatnya hanya mendukung.

¹⁰ Amirudin, S.H., M.Hum, H. Zaenal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hal. 30.

¹¹ Didiek Ahamd Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah-Buku Pintar Menulis Skripsi*, Cet. 2, Unisula press, Semarang, 2017.

3. Populasi dan Penarikan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.¹² Dalam penelitian ini, obyek populasi adalah seluruh putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang tentang faktor perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yang menjadi pada tahun 2018.

b. Penarikan sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹³ Kemudian seluruh dari jumlah populasi tersebut, penyusun akan mengambil sampel dengan teknik *probability sampling random*. Dimana teknik ini di gunakan untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian setiap unit sampling sebagai unsur populasi terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi, sehingga dari 2770 kasus, memperoleh sampel sebanyak-banyaknya dari populasi tersebut.

Dari sekian banyaknya kasus tidaklah akan diteliti secara keseluruhan. Namun, penyusun akan mengambil beberapa elemen yang mewakili populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, notulen, buku, surat kabar, majalah transkrip, agenda

¹² Bambang Sunggono, SH. MS, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet, 4, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2002, hal. 121.

¹³ *Ibid.*, hal. 122.

dan sebagainya.¹⁴ Metode dokumentasi yang dimaksudkan di sini adalah catatan-catatan resmi Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang Pengadilan Agama Semarang, dan putusan hakim Pengadilan Agama Semarang tentang perceraian yang bertujuan untuk memperoleh data tentang faktor penyebab perceraian.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan mengadakan hubungan perseorangan secara langsung melalui pertanyaan-pertanyaan kepada responden.¹⁵ Dalam metode wawancara ini, penyusun melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Semarang dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih detail yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

5. Metode Analisis Data

Untuk lebih efektifnya dalam pengolahan data-data yang terkumpul maka penyusun dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode induktif yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dalam menganalisa suatu masalah yang akan dicapai, sesuai dengan sifatnya yaitu memberi gambaran khusus kemudian dinilai secara umum.

¹⁴ Suharismi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 206.

¹⁵ Amiruddin, S.H., M.Hum, H. Zaenal Asikin, S.H., S.U, *op. cit.*, hal. 82.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menuliskan tentang latar belakang, yaitu latar belakang munculnya rumusan masalah. Kemudian adanya batasan masalah, yang merupakan beberapa masalah yang dipilih untuk diteliti dari adanya sekian banyak masalah yang bisa didapatkan. Dari batasan masalah ini didapatkanlah rumusan masalah, yaitu beberapa masalah yang ingin penulis teliti, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian tentang pengertian perceraian, perceraian menurut hukum Islam, asas-asas hukum perceraian, sumber hukum perceraian, proses hukum perceraian di Pengadilan Agama, akibat hukum perceraian. Sedangkan untuk kajian penelitian yang relevan penulis ambil tiga (3) penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI PA KELAS 1A SEMARANG.

Bab ini membahas tentang sejarah berdirinya PA Semarang, dasar pembentukan dan struktur organisasinya, perceraian di PA kelas 1A Semarang, contoh perkara

perceraian di PA kelas 1A Semarang dan pertimbangan Hakim PA kelas 1A Semarang dalam memutus perkara perceraian.

BAB IV ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG

Memuat analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di PA kelas 1A Semarang dan analisis pertimbangan Hakim PA kelas 1A Semarang dalam memutus perkara perceraian.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup

DAFTAR PUSTAKA